



PENYELENGGARAAN PEMULIHAN KORBAN KDRT KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK DI WILAYAH KOTA SEMARANG

Yunita Murniati*, Ani Purwanti, Tri Laksmi Indreswari

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : yunitaamurniati@gmail.com

Abstrak

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi diantara jenis kekerasan lainnya di Indonesia, termasuk di Kota Semarang. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2022 lalu dari total keseluruhan laporan kasus kekerasan yang masuk, 50% diantaranya merupakan laporan atas terjadinya kasus KDRT. Terjadinya KDRT tersebut menimbulkan kerugian diantaranya kerugian *immateriil*. Salah satu kerugian *immateriil* yang dialami korban KDRT adalah menurunnya kemampuan sosial. Kemampuan sosial yang menurun tersebut menghambat korban KDRT dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Terkait dengan hal tersebut, maka menjadi suatu hal yang penting untuk korban KDRT mendapatkan keadilan atas kondisinya dengan adanya pemenuhan hak atas pemulihan dan rehabilitasi sosial bagi korban KDRT. Pemenuhan hak tersebut dalam konsep negara hukum seperti Indonesia, tentunya dilandasi oleh hukum tertulis yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hak atas pemulihan dan rehabilitasi sosial telah diatur dan dijamin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hingga dalam Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi Sosial Kota Semarang.

Kata Kunci: KDRT; Pemulihan; Rehabilitasi Sosial.

Abstract

Cases of Domestic Violence are the most common type of violence among other types of violence in Indonesia, including in the city of Semarang. Data from the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Service revealed that throughout 2022, of the total number of reported cases of violence that were received, 50% of them were reports of cases of domestic violence. The occurrence of domestic violence causes losses including immaterial losses. One of the immaterial losses experienced by victims of domestic violence is a decrease in social skills. This decreased social ability hinders victims of domestic violence in carrying out their daily activities. Related to this, it is important for victims of domestic violence to get justice for their condition by fulfilling the right to social recovery and rehabilitation for victims of domestic violence. Fulfillment of these rights in the concept of a rule of law state like Indonesia, of course, is based on the applicable written law. Based on the results of the research it is known that the right to social recovery and rehabilitation has been regulated and guaranteed in Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence to the Regulation of the Mayor of Semarang City Number 60 Year 2008 concerning the Organization and Work Procedures of the Technical Implementation Unit of the Semarang City Social Rehabilitation Institution Service.

Keywords: Domestic Violence; Recovery; Social Rehabilitation.



I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia dalam konstitusinya yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara tegas telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) harus dihargai dan dijunjung tinggi.¹ Adanya jaminan konstitusional terhadap HAM dalam konsep negara hukum perannya sangat penting dan bahkan merupakan salah satu ciri utama prinsip negara hukum suatu negara. Konsep HAM ini peranannya juga tidak terlepas dari adanya suatu keharusan warga negara untuk melaksanakan kewajibannya demi memberikan perlindungan pada HAM yang lain. Setiap orang harus dijamin hak asasi dasarnya namun disamping itu juga setiap orang harus menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain. Lebih lanjut, konsep negara hukum dimana hukum yang berdaulat memiliki segala sesuatunya harus berdasarkan hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa penegakan HAM harus dilandasi aturan hukum.²

Di Indonesia, pengakuan atas HAM diisyaratkan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah syarat yang sangat diperlukan untuk pengembangan dan pelaksanaan kewarganegaraan penuh, dan bahwa ada konflik serius, konflik yang harus diselesaikan antara individu dan hak kolektif dan antara prinsip kesetaraan dan hak untuk berbeda.³ Indonesia melalui pembukaan dan batang tubuh UUD NRI 1945 serta sila kelima Pancasila telah menunjukkan komitmennya dalam mengakui dan menjamin HAM warga negaranya. Komitmen itu semakin diperkuat setelah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). UU HAM memberikan definisi tentang hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang berasal dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia dimana hak tersebut melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Salah satu bentuk penghormatan hak demi menjalankan kehidupan yang bermartabat adalah dengan menjunjung tinggi hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28G UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap orang memiliki hak atas perlindungan diri, hak atas rasa aman serta hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan yang merendahkan kehormatan serta martabatnya. Setiap orang memiliki hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi, yang bertujuan untuk merendahkan derajat serta martabat kemanusiaannya.

Kekerasan merupakan kata yang menggambarkan adanya penganiayaan, penyiksaan dan perlakuan yang tidak dapat dibenarkan.⁴ Kekerasan yang ada

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), halaman 1.

² Sri Sumantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), halaman 3.

³ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Bildung Nusantara, 2020), halaman 21.

⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), halaman 425.



diantaranya terbagi menjadi tiga ranah berdasarkan ruang lingkungannya. Tiga ranah tersebut yakni kekerasan dalam ranah negara, ranah publik dan ranah personal atau privat. Kekerasan dalam ranah negara artinya yang melakukan kekerasan ada pada pejabat atau aparatur negara dalam kapasitas tugas. Pada ruang lingkup publik artinya antara pelaku dengan korban tidak memiliki relasi atau hubungan yang sedemikian rupa. Biasanya kekerasan yang terjadi pada ranah publik dilakukan di ruang yang dapat diakses oleh setiap orang dan berjumlah banyak. Tempat seperti kantor atau tempat kerja, sekolah maupun universitas, lembaga pendidikan kilat, transportasi umum merupakan contoh beberapa ruang dalam lingkup publik. Sedangkan kekerasan dalam ruang lingkup personal atau privat, pelaku memiliki relasi atau hubungan tertentu dengan korban baik itu dalam ikatan hubungan darah, kekerabatan, bahkan dalam ikatan perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁵

KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan dimana kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga. Melansir data dari Lembar Fakta yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), rata-rata dari data kekerasan yang terkumpul 70%nya merupakan laporan atas terjadinya kasus KDRT.⁶ Data kekerasan yang terhimpun merupakan akumulasi dari tiap provinsi di Indonesia tidak terkecuali Provinsi Jawa Tengah. Khususnya Kota Semarang yang merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Tengah ini, sepanjang 2022 lalu dari total keseluruhan laporan kasus kekerasan yang masuk, 50% diantaranya merupakan laporan atas terjadinya kasus KDRT. Laporan kasus KDRT yang masuk juga menunjukkan angka tertinggi dibanding jenis kekerasan lainnya yakni mencapai 115 kasus dari total 228 kasus kekerasan yang dilaporkan.⁷

Perempuan dalam hal ini istri dan juga anak sebagai kelompok yang rentan dan seringkali menjadi korban dari sebuah kasus KDRT pada faktanya mengalami sejumlah kerugian diantaranya kerugian *immateriil*. Kerugian *immateriil* tersebut turut berimplikasi terhambatnya melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, dalam korban KDRT kemudian dikenal hak rehabilitasi sosial yakni hak untuk memulihkan kondisi korban KDRT baik fisik maupun psikis agar dapat bekerja seperti semula.

Hak rehabilitasi sosial tentu sangat diperlukan utamanya dalam dimensi pemulihan perempuan dan anak korban KDRT. Hak ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kendati demikian UU PKDRT memberikan jaminan pada korban untuk mendapatkan pemulihan. UU PKDRT mengatur bahwa tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping serta pembimbing rohani dapat melakukan pemulihan terhadap korban KDRT dengan

⁵ Aldila Arummita Sari dan Ani Purwanti, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Demak*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47, No. 3, 2018, halaman 3.

⁶ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Lembar Fakta Refleksi Pelaksanaan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), halaman 2.

⁷ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Data Kekerasan Kota Semarang periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022, diakses dari http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/?dari_tanggal=01-01-2022&sampai_tanggal=31-12-2022 tanggal 9 Februari 2022.



saling bekerja sama satu sama lain. Pengaturan pemulihan di UU PKDRT ini kemudian menjadi acuan untuk diterbitkannya peraturan-peraturan turunan seperti peraturan daerah.

Kota Semarang sendiri telah memiliki perangkat hukum untuk memberikan perlindungan pada korban KDRT melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Perda Semarang PPATK). Meskipun produk hukum yang ada belum secara khusus mengatur tentang KDRT, namun produk hukum ini telah mengatur hal-hal yang menjadi konsentrasi pada UU PKDRT sebagai produk hukum turunan. Perda ini juga secara eksplisit telah mengatur hak rehabilitasi sosial sebagai hak yang harus didapatkan pada perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Berdasarkan hal tersebut dengan mengacu pada konsep Indonesia sebagai negara hukum maka penting dikaji sejauh mana komitmen hukum dalam menjamin dan mengatur pemenuhan hak atas pemulihan dan rehabilitasi sosial di Indonesia secara umum dan di Kota Semarang secara khusus.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data Sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah. Adapun data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut, data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready made*), bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi tempat dan waktu.

Jenis pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat segala undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti. Dalam pendekatan ini peneliti dapat melihat konsistensi antara regulasi satu dengan regulasi yang lainnya.⁸

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yaitu :⁹ (1) Bahan hukum primer; Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan; (2) Bahan hukum sekunder; Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari, buku-buku yang membahas tentang KDRT, artikel-artikel dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pemulihan dan rehabilitasi sosial korban KDRT. (3) Bahan hukum tertier; Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), halaman 93.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), halaman 156.



dan sekunder yang terdiri dari kamus, ensiklopedia dan hal lain yang bersangkutan dengan objek penelitian.

Dalam penulisan ini teknik analisa yang digunakan adalah deskriptif-analisis yang berarti penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana penelitian yang dilakukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Filsafat Negara dan Pengaturan terkait dengan Pemenuhan Hak atas Pemulihan dan Rehabilitasi Sosial bagi Korban KDRT di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum tentu dalam mengatur keberjalanan suatu negara termasuk dalam pemenuhan hak asasi manusia khususnya dalam rangka pemulihan korban KDRT melalui rehabilitasi sosial, menggunakan berbagai perangkat hukum yakni bentuk produk hukum tertulis baik dari hierarki tertinggi yakni UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah serta peraturan walikota yang kesemuanya bersumber dari Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara

Pancasila sebagai dasar filsafat negara (*Philosophische Grondslag*) memiliki arti bahwa nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sila kelima Pancasila yang menyatakan “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan. Salah satu wujud keadilan disini adalah dengan adanya perlindungan hak.¹⁰ Hak untuk mendapatkan pemulihan termasuk dalam hak yang harus dilindungi dengan memberikan upaya pemulihan melalui fasilitas sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi korban KDRT khususnya perempuan dan anak yang secara sah diakui sebagai rakyat Indonesia (Warga Negara Indonesia).

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Dalam konstitusi Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945, terdapat pengaturan jaminan negara untuk melindungi warga negaranya agar tercipta kesejahteraan umum. Hal tersebut dapat ditemukan baik pada bagian pembukaan dan batang tubuh. Pada bagian pembukaan Alinea keempat UUD NRI 1945 disebutkan bahwa :

“..untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), 1993, halaman 1-2.



ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,”

Serta dalam batang tubuh UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (1) sampai (3) menyatakan bahwa :

“(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

Pembukaan dan Pasal 28H ayat (1) sampai (3) pada batang tubuh UUD NRI 1945 diatas menekankan cita-cita Indonesia yang ingin mewujudkan kesejahteraan umum dengan menjamin hak-hak warga negaranya diantaranya hak untuk hidup sejahtera baik lahir maupun batin dan hak untuk mendapatkan kemudahan, perlakuan khusus serta jaminan sosial. Hak-hak tersebut erat kaitannya dalam upaya pemenuhan hak pemulihan korban KDRT.

3. Undang-Undang

a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

UU HAM merupakan UU yang mengatur khusus terkait pemenuhan hak-hak asasi manusia tidak terkecuali hak bagi korban kekerasan. Pasal 11 UU HAM menyatakan “Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.” serta Pasal 62 “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.” UU HAM mengatur secara lebih lengkap terkait pemenuhan hak-hak asasi manusia yang sebelumnya telah diatur dalam UUD NRI 1945. Kedua pasal UU HAM tersebut memberikan jaminan kepada korban KDRT yakni untuk berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya serta pelayanan penunjang pemulihan agar secara fisik dan psikis dan kehidupan yang layak dapat terwujud.

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

UU PKDRT secara eksplisit dalam pasalnya belum menyebutkan pengaturan terkait dengan rehabilitasi sosial. Namun, dalam Bab VII UU PKDRT secara lebih rinci telah mempertegas bahwa korban KDRT berhak untuk mendapatkan pemulihan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 “Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari: a. tenaga kesehatan; b. pekerja sosial; c. relawan pendamping; dan/atau d. pembimbing rohani.”. Pasal 39 UU PKDRT ini mengatur bahwa korban KDRT dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping maupun pembimbing rohani sebagaimana sesuai kebutuhan korban agar kondisinya baik fisik, psikis, sosial dapat pulih dan kembali seperti semula atau dapat beraktivitas sebagaimana mestinya.

c) **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial)**

Pada bagian konsideran yang menjadi latar belakang alasan UU Kesejahteraan Sosial ini dibuat, disebutkan bahwa negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan semata-mata agar kehidupan yang layak dan bermartabat warga negara dan kesejahteraan sosial dapat terwujud. Kesejahteraan sosial dengan makna terpenuhinya kebutuhan baik dari segi material, spiritual dan sosial warga negara, dapat dipenuhi salah satunya dengan melakukan upaya rehabilitasi sosial yang disebutkan dalam Pasal 6 UU Kesejahteraan Sosial “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: a. rehabilitasi sosial; b. jaminan sosial; c. pemberdayaan sosial; dan d. perlindungan sosial.”

Pemerintah secara tegas disebutkan dalam UU ini memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial salah satunya dengan melaksanakan rehabilitasi sosial, hal ini dipertegas dalam Pasal 25 UU Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa :

“Tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi: a. merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; b. menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial; c. melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”.

d) **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Dalam undang-undang ini, ada pembebanan kewajiban kepada pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak tidak terkecuali penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang termuat dalam Pasal 59A “Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;” serta Pasal 69A “Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya: a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b. rehabilitasi sosial;..”

e) **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (UU Pekerja Sosial)**

Undang-undang ini mengatur bahwa rehabilitasi sosial terdiri dari rehabilitasi sosial dasar dan rehabilitasi sosial lanjut. Perbedaan keduanya terletak pada bentuk tindakannya, yakni dalam rehabilitasi sosial lanjut juga terdapat opsi untuk dilakukannya terapi fisik, mental spiritual dan lain-lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (3) UU Pekerja Sosial. Pekerja sosial merupakan seseorang yang memiliki kapabilitas dalam hal pekerjaan sosial dan telah mendapatkan sertifikasi kompetensi dan tunduk pada kode etik pekerja sosial. Salah satu fungsi praktik pekerja sosial yang disebutkan dalam UU



Pekerjaan Sosial adalah melaksanakan rehabilitasi sosial. Pasal 18 ayat (2) “Fungsi Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mencegah disfungsi sosial; b. melaksanakan Pelindungan Sosial; c. melaksanakan Rehabilitasi Sosial; d. melaksanakan Pemberdayaan Sosial; dan e. melaksanakan Pengembangan Sosial.”

f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Undang-undang ini dibuat secara khusus untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas terjadinya kasus kekerasan seksual. Sebagaimana diketahui, bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pelindungan dan berhak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan yang merendahkan derajat martabat manusia. Disebutkan dalam undang-undang ini bahwa pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui UPTD PPA dalam menyelenggarakan penanganan, pelindungan dan pemulihan korban dengan tugas sebagaimana yang disebut dalam Pasal 76 ayat (3) :

“Dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, UPTD PPA bertugas: a. menerima laporan atau penjangkauan Korban; b. memberikan informasi tentang Hak Korban; c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan; d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis; e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;...”

4. Peraturan Pemerintah

a) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PP PKS)

Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi tertentu misalnya kemiskinan, kecacatan, ketelantaran serta seseorang yang pada dasarnya memerlukan perlindungan khusus seperti korban kekerasan, tidak terkecuali korban KDRT, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) :

“Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:m. korban tindak kekerasan; n. korban bencana; o. korban perdagangan orang; p. anak terlantar; dan q. anak dengan kebutuhan khusus.”

5. Peraturan Menteri

a) Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

Peraturan Menteri ini dibuat untuk mengatur baik dari segi persoalan penetapan standar operasional prosedur rehabilitasi sosial hingga mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, yang ditujukan untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Peraturan Menteri ini mengatur adanya rehabilitasi sosial dasar yang dilakukan di luar panti sosial (tanggung jawab bupati/walikota) atau di dalam panti sosial (tanggung jawab gubernur) serta rehabilitasi lanjut dengan dilakukannya pemberian bantuan bertujuan,



pengasuhan dan/atau perawatan sosial, dukungan keluarga dan/atau terapi. Rehabilitasi ini diatur untuk ditujukan kepada sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 :

“Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial, meliputi: a. Anak yang memerlukan perlindungan khusus; b. Anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial; c. Anak jalanan; d. Anak balita; e. Anak Telantar; f. Penyandang Disabilitas Telantar; g. Penyandang Disabilitas non Telantar; h. Tuna Sosial; i. Korban Perdagangan Orang; j. Korban Tindak Kekerasan; k. Lanjut Usia Telantar; l. Lanjut Usia non Telantar; dan m. Korban Penyalahgunaan NAPZA.”

b) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Peraturan Menteri ini mengatur secara lebih rinci dan detail mengenai mekanisme pelaksanaan teknis di lapangan rehabilitasi sosial yang merupakan tugas pokok dan fungsi daripada unit pelaksana teknis (UPT) yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. UPT terbagi atas Sentra Terpadu dan Sentra. Keduanya sama-sama mempunyai tugas untuk melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial dengan fungsi yang berbeda, yakni dalam Pasal 4 ayat (1) :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Sentra Terpadu menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan; b. pelaksanaan fasilitasi akses; c. pelaksanaan asesmen; d. pelaksanaan layanan asistensi rehabilitasi sosial; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan asistensi rehabilitasi sosial; f. pelaksanaan terminasi dan pascalayanan asistensi rehabilitasi sosial; g. pengelolaan data dan informasi; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha.”

Pasal 9 ayat (1) :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sentra menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pelaksanaan fasilitasi akses; c. pelaksanaan asesmen; d. pelaksanaan layanan asistensi rehabilitasi sosial; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan asistensi rehabilitasi sosial; f. pelaksanaan terminasi layanan asistensi rehabilitasi sosial; g. pemetaan data dan informasi; h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan i. pelaksanaan urusan tata usaha”

Dari kedua pasal tersebut, perbedaan fungsi keduanya terletak pada Sentra yang melakukan penyusunan rencana, program serta anggaran sedangkan Sentra Terpadu melakukan penyusunan terhadap rencana program, evaluasi serta pelaporan. Perbedaan lainnya adalah Sentra Terpadu memiliki fungsi untuk menyusun rencana pemantauan, evaluasi dan pelaporan sedangkan Sentra yang melaksanakan rencana tersebut.

c) Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial

Peraturan Menteri ini secara khusus mengatur mengenai hal-hal asistensi rehabilitasi sosial. Asistensi rehabilitasi sosial atau disebut juga ATENSI

merupakan layanan rehabilitasi sosial yang pendekatannya berbasis pada keluarga, komunitas dan/atau residensial, yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (1) :

“ATENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk: a. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak; b. perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak; c. dukungan keluarga; d. terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual; e. pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan; f. bantuan dan asistensi sosial; dan/atau g. dukungan aksesibilitas”

d) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Menteri ini mengatur layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah PPA (UPTD PPA). UPTD PPA merupakan unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam hal memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Kekerasan yang dialami tersebut salah satunya adalah KDRT. Lebih lanjut, fungsi layanan PPA yang dilakukan oleh UPTD PPA disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) “Fungsi layanan PPA yang dilakukan oleh UPTD PPA meliputi: a. Pengaduan Masyarakat; b. Penjangkauan Korban; c. Pengelolaan Kasus; d. Penampungan Sementara; e. Mediasi; dan f. Pendampingan Korban.”

Layanan PPA yang diberikan melalui pendamping PPA dalam lampiran peraturan menteri ini diantaranya pendampingan layanan bantuan dan penegakan hukum, kesehatan serta juga rehabilitasi sosial. Pendamping PPA adalah tenaga layanan yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan terlatih mendampingi Penerima Manfaat dalam layanan PPA di UPTD PPA.

6. Peraturan Daerah

a) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Peraturan Daerah Kota Semarang ini dibuat dengan latar belakang terus meningkat dan meluasnya kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan warga masyarakat menjadi merasa tidak aman dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Oleh sebab itu kemudian peraturan daerah ini dibuat untuk memberikan upaya perlindungan secara terpadu, kepada korban kekerasan khususnya dalam hal ini korban KDRT khusus perempuan dan anak, salah satunya melalui pemenuhan hak atas rehabilitasi sosial yang termuat dalam Pasal 5 :

“Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak sebagai berikut: a. Hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia; b. Hak pemulihan; c. Hak menentukan sendiri keputusannya; d. Hak mendapatkan informasi; e. Hak atas kerahasiaan; f. Hak atas rehabilitasi sosial;..”



7. Peraturan Walikota

a) Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi Sosial Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang ini mengatur perihal Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi Sosial di Kota Semarang (UPTD Panti Rehabilitasi Sosial) berikut dengan tugas dan fungsinya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 :

“Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Panti Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan UPTD Panti Rehabilitasi Sosial; 2. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengelolaan UPTD Panti Rehabilitasi Sosial; 3. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan UPTD Panti Rehabilitasi Sosial; 4. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) antara lain gelandangan, pengemis, orang terlantar dan sakit jiwa; 5. pelaksanaan identifikasi dan registrasi calon kelayan; 6. pelaksanaan pemberian penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) antara lain gelandangan, pengemis, orang terlantar dan sakit jiwa; 7. pelaksanaan penyaluran dan pembinaan lanjut; 8. pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD Panti Rehabilitasi Sosial; 9. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang pengelolaan UPTD Panti Rehabilitasi Sosial; 10. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan UPTD Panti Rehabilitasi Sosial; 11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan UPTD Panti Rehabilitasi Sosial; 12. penyusunan laporan realisasi anggaran UPTD Panti Rehabilitasi Sosial; 13. penyusunan laporan kinerja program UPTD Panti Rehabilitasi Sosial; dan 14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.”

Fungsi yang dijalankan oleh UPTD Rehabilitasi Sosial Kota Semarang sebagaimana telah disebutkan di atas, ditujukan untuk unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. Keberjalanan UPTD Rehabilitasi Sosial Kota Semarang tersebut dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas terkait.



IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian serta pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut : Pengaturan terkait dengan pemenuhan hak atas pemulihan dan rehabilitasi sosial bagi korban KDRT di Indonesia telah diatur dan tercantum dalam Pancasila, UUD NRI 1945, undang-undang seperti UU HAM, UU PKDRT, UU Kesejahteraan Sosial, UU Perlindungan Anak, UU Pekerja Sosial, UU TPKS, peraturan pemerintah seperti PP Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, peraturan Menteri seperti Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, Perda Semarang PPATK, serta Peraturan Walikota Semarang tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi Sosial Kota Semarang. Pengaturan yang diatur meliputi adanya hak korban KDRT untuk mendapatkan hak rehabilitasi sosial, kewajiban Pemerintah Indonesia dalam hal ini negara untuk memenuhi hak tersebut hingga pelaksanaan teknisnya. Dalam hal ini perlu adanya sosialisasi pengaturan pemenuhan hak atas pemulihan dan rehabilitasi sosial di wilayah Kota Semarang agar pelaksanaannya dapat terarah dan terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Bildung Nusantara, 2020).

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Lembar Fakta Refleksi Pelaksanaan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021).

Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011).

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), 1993.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

B. JURNAL

Aldila Arumnita Sari dan Ani Purwanti, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Demak*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 3, 2018.



C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan

Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi Sosial Kota Semarang

D. Website/Internet

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Data Kekerasan Kota Semarang periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022, diakses dari http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/?dari_tanggal=01-01-2022&sampaitanggal=31-12-2022 tanggal 9 Februari 2023.